



EKO SISWONO TOYUDHO (TEMPO)

Wali Kota Tomohon Segera Dinonaktifkan

“Malam ini kita bereskan, besok selesai persoalan.”

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi masih menunggu surat dari Gubernur Sulawesi Utara Sinyo H. Sarundajang berkaitan dengan usul penonaktifan Wali Kota Tomohon Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar. Begitu surat tersebut diterima, ia akan langsung menonaktifkan Jefferson. “Kalau hari ini (surat) dikirim Gubernur, hari ini datang, langsung dinonaktifkan,” kata Gamawan di sela-sela rapat kerja pemerintah di Balai Sidang Jakarta (JCC) kemarin.

Jefferson didakwa melakukan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon pada 2006-2008. Meski menjadi terdakwa, Jefferson tetap dilantik sebagai Wali Kota Tomohon pada Jumat pekan lalu. Bahkan ia melantik anak buahnya di Rumah Tahanan Cipinang. Menyikapi hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Kementerian Dalam Negeri segera menonaktifkan Jefferson.

Menurut Gamawan, masalah ini sudah dibicarakan dengan Gubernur Sulawesi Utara pada Jumat pekan lalu. Gubernur juga sudah me-

nyatakan siap untuk segera membuat surat penonaktifan tersebut. Jika surat itu sudah turun, Wakil Wali Kota Tomohon Jimmy F. Eman secara otomatis menggantikan Jefferson.

Ditemui di tempat yang sama, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo H. Sarundajang menjamin polemik Wali Kota Tomohon akan segera berakhir. Saat ini pihaknya sedang menunggu surat dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengenai nomor register perkara terdakwa Jefferson. “Malam ini kita bereskan, besok selesai persoalan. Hari ini sudah dikirim (ke Pengadilan Tipikor),” ujarnya kemarin.

Sinyo menyatakan tak bisa sembarangan mengirim surat usul penonaktifan jika belum menerima nomor register perkara tersebut. Ia memastikan, begitu nomor register tersebut didapat, berkas usul penonaktifan Jefferson langsung akan diserahkan kepada Menteri Gamawan untuk ditandatangani. Menurut Sinyo, nomor register ini penting sebagai bahan lampiran dalam surat usul penonaktifan Jefferson.

“Sudah siap, tinggal nomor saja. Malam ini selesai,” kata Sinyo. “Sebab, kalau tidak (segera), menyalahi undang-undang, harus diberhentikan karena sudah terdakwa.”

Saat dimintai tanggapan, Jefferson mengaku emoh dilantik sebagai Wali Kota Tomohon. Menurut dia, pelantikan tersebut sepenuhnya urusan Kementerian Dalam Negeri. “Kalau secara pribadi, ya, enggak mau. Saya dilantik untuk kepentingan masyarakat, untuk penyelenggaraan pemerintah,” kata Jefferson sesuai persidangannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin.

Ihwal pelantikan pejabat Tomohon di Rutan Cipinang, Jefferson menyatakan hal itu terpaksa dilakukan karena pelaksana tugas Wali Kota Tomohon, yang menjabat wali kota selama ia ditahan KPK, mutasi banyak pejabat. “Padahal, sesuai dengan aturan, pejabat wali kota tak boleh melakukan mutasi,” katanya.

Menurut Jefferson, Menteri Gamawan meminta dia menertibkan surat keputusan mutasi yang diteken pejabat wali kota tersebut. “Saya menerbitkan surat pencabutan seluruh surat keputusan mutasi yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut,” katanya. Akibat pencabutan surat keputusan itu, terjadilah kekosongan jabatan. “Kalau tidak saya lantik, tidak ada pemerintahan,” ujar Jefferson.

● MUNAWWAROH | ANTON SEPTIAN | AMIRULLAH | DWI WIYANA

Pleidoi Haposan Panjang, Hakim Sakit Kepala

JAKARTA — Persidangan terdakwa kasus mafia peradilan Haposan Hutagalung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin sore ditunda. Rencananya, sidang akan diisi dengan pembacaan pleidoi alias nota pembelaan dari Haposan dan kuasa hukumnya. Namun pleidoi ini pulalah yang menyebabkan sidang batal dilanjutkan.

“Karena saya lihat pleidoinya sangat panjang, saya sedang sakit kepala untuk (mengikuti) pembacaan pleidoi dari terdakwa dan penasihat hukum,” ujar ketua majelis hakim Thaksin di persidangan. Ia pun menunda persidangan hingga hari ini. Penundaan itu disetujui oleh Haposan maupun kuasa hukumnya, John S.E. Panggabean.

“Kami maklum. Kondisi Pak Thaksin sedemikian rupa. Kami lebih tenang bisa membacakan secara utuh. Isi pleidoi besok saja kami sampaikan,” kata John setelah sidang ditutup hakim. Sebelum menangani sidang Haposan, yang kemudian ditunda, kemarin pagi hingga siang Thaksin menangani persidangan Gayus H. Tambunan, mantan klien Haposan, sehingga kondisinya tidak fit.

Dalam persidangan pekan lalu, Haposan dituntut 15 tahun penjara

dan denda Rp 500 juta oleh jaksa penuntut umum Sumartono. Haposan dinilai memenuhi unsur-unsur dalam tiga dakwaan yang diajukan jaksa. Salah satunya, Haposan terbukti bersalah menghalangi penyidikan kasus Gayus H. Tambunan pada 2009.

Penundaan juga terjadi dalam persidangan Bahasjim Assifie, terdakwa kasus pencucian uang dan korupsi senilai Rp 64 miliar dan pemerasan terhadap salah seorang wajib pajak senilai Rp 1 miliar. Rencananya, sidang akan diisi dengan pembacaan tuntutan terhadap mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu. Sidang ditunda karena jaksa belum siap.

“Maaf, karena hari ini kami belum dapat membacakan tuntutan. Mohon waktu Kamis (13 Januari) ini,” kata jaksa Fachrizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Terhadap permohonan itu, ketua majelis hakim Didik Setyo Handono memperingatkan jaksa karena penundaan ini merupakan yang kedua kalinya. “Tolong, jaksa serius karena ini terkait dengan penahanan terdakwa. Ini yang terakhir,” ujarnya. Akhirnya sidang akan diteruskan besok.

● ISMA SAVITRI

Revisi KUHP dan KUHP Ditarget Selesai Tiga Bulan

JAKARTA — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menyatakan pihaknya masih meninjau beberapa hal berkaitan dengan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia berharap rancangan undang-undang sebagai revisi kedua peraturan itu bisa segera rampung sehingga bisa diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat.

“Insya Allah (selesai) dalam tiga bulan,” ujar Patrialis di sela-sela rapat kerja pemerintah di Balai Sidang Jakarta (JCC) kemarin. Menurut dia, masih ada beberapa pasal yang berbenturan dengan undang-undang lainnya. Karena itu, kajian terhadap dua undang-undang ini harus dilakukan lebih mendalam. Patrialis yakin revisi itu akan masuk ke DPR tahun ini. “Ya, masuk

prioritas Program Legislasi Nasional 2011,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi membenarkan pernyataan Patrialis. Menurut dia, revisi kedua peraturan itu sebenarnya sudah masuk ke Sekretariat Negara. Namun Kementerian Hukum menarik kembali karena dinilai masih banyak yang perlu didalami. “Masih ada penyempurnaan lagi, segera kita proses kembali,” ujar Sudi.

Pada Ahad lalu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah agar segera mengajukan revisi KUHP dan KUHP ke DPR. Menurut Wahyudi Jaffar, anggota Koalisi, mandeknya revisi kedua undang-undang itu terjadi karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak mau mengambil sikap.

● MUNAWWAROH

Mahfud Md.: Gugatlah Hakim Jika Putusannya Mengandung Pidana

JAKARTA — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. meminta masyarakat langsung menggugat hakim jika menjumpai putusan pengadilan yang mengandung pidana oleh hakim tertentu. Namun ia meminta masyarakat tidak menggugat suatu putusan pengadilan ke pengadilan lainnya, meski putusan itu secara ekstrem dinilai salah.

“Kalau ada putusan yang mengandung pidana, saya minta hakim-

nya yang dipidanakan, bukan putusannya. Itu bunyi undang-undang dan berlaku universal,” kata Mahfud usai rapat koordinasi Mahkamah Konstitusi-Mahkamah Agung-Kepolisian RI di ruang pemimpin Mahkamah Konstitusi kemarin.

Dalam rapat itu, Mahkamah Konstitusi diwakili oleh sejumlah hakim konstitusi, MA diwakili oleh ketuanya Harifin Tumpa, sedangkan kepolisian diwakili oleh Kepala Badan Reserse

Kriminal Ito Sumardi. Pertemuan itu digelar untuk menanggapi maraknya gugatan yang dilayangkan masyarakat atas putusan pengadilan, baik yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi maupun pengadilan umum, serta putusan berkaitan dengan hasil pemilihan umum kepala daerah.

Berdasarkan ketentuan tentang peradilan yang berlaku universal dan diakui di Indonesia, Mahfud menegaskan, hakim tak boleh dianggap sa-

lah karena putusannya. Hakim hanya bisa dipidanakan jika ia melakukan tindak pidana selama proses pengambilan putusan. Misalnya hakim menerima suap, menggelapkan data, atau menghalangi-halangi seseorang untuk bersaksi. Sedangkan putusan yang dikeluarkan hakim tersebut dinyatakan tetap sah, meski ekstremnya putusan itu nyata-nyata salah.

“Kalau (putusan) sudah diketuk palu, tidak boleh diperkarakan,” ka-

ta Mahfud, “tapi hakimnya bisa diseret ke pengadilan oleh polisi, jaksa, Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Selain bertemu dengan Harifin dan Ito, kemarin Mahfud bertemu dengan Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman. Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat untuk mengawal lembaga peradilan bersama-sama. “Pertemuan ini wujud silaturahmi dengan pemimpin MK,” kata Eman.

● MAHARDIKA SATRIA HADI